



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Padang Panjang Telp/Fax. (0752)82234 Padang Panjang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 463/ 100 /DSPPKBP3A-PP/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025 - 2029

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
 15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);

16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

- 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
 29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
 31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 32. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 – 2029.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang untuk menerapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Walikota Padang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
 Pada tanggal : 19 September 2025

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG,
 KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
 KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PADANG PANJANG**



Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA, NIP. 19690120 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
 1. Walikota Padang Panjang.
 2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
 Nomor : 463/ 100 /DSPPKBPP3A-PP/2025
 Tanggal : 19 September 2025
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 – 2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KET
			ALASAN	FORMULA / CARA PENGUKURAN		
Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Predikat PPE	Indeks	Belum Optimalnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Ketersediaan 7 Prasyarat PUG yaitu : Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan , Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Alat Analis Gender dan data Gender	DSPPKBPPPA	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Prediket	Belum Optimalnya capaian indikator Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah indikator KLA yang dapat dipenuhi / Total indikator KLA X 100%	DSPPKBPPPA	
Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	Belum Optimalnya pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	$TFR = 5 \times \sum_{i=15}^{49} ASFR$	DSPPKBPPPA	
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	Belum optimalnya laju pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi ketahanan serta kesejahteraan keluarga	ASFR(x)=Jumlah perempuan umur x-(x+4) / Jumlah kelahiran hidup dari perempuan umur x-(x+4) x 1000	DSPPKBPPPA	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KET
			ALASAN	FORMULA / CARA PENGUKURAN		
Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan stunting	Persen	Belum Optimalnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama kelahiran / Jumlah PUS Hamil + PUS yang Memiliki Baduta x 100 %	DSPPKBPPPA	
Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	Belum Optimalnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP $=(N1 \times 30\%) + (N2 \times 25\%) + (N3 \times 15\%) + (N4 \times 10\%) + (N5 \times 20\%)$	DSPPKBPPPA	
Meningkatkan akses layanan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	Belum Optimalnya akses layanan sosial bagi PPKS dan Belum Optimalnya jumlah penurunan penduduk miskin	Jml PPKS yang memperoleh bantuan social dalam 1 tahun / Jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan X 100%	DSPPKBPPPA	

a.n .WALIKOTA PADANG PANJANG,
 KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PADANG PANJANG



Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si
 PEMBINA UTAMA MUDA, NIP. 19690120 198902 1 001

